

Kode Etik Teknologi Informasi di Indonesia: Studi Literatur

Akbar Rizki Ramadhan

Program Magister Teknik Informatika

Universitas Bina Darma

email : a.rizki13@gmail.com

Jl. A. Yani No. 12, Palembang 30624, Indonesia

Abstract

Currently, the use of information technology in society is no longer something strange because its use is very widespread and uncontrolled. The purpose of this writing is to provide an understanding of the ethical role of information technology in Indonesia. The method used in this writing is a qualitative method by conducting a literature review of several research results. Before using technology, you must know the meaning of the use of information and communication technology as well as ethical principles. These principles are followed so that users of information and communication technology do not commit violations. One of the ethical violations in information technology is violations related to personal matters. So it is hoped that an environment that maintains mutual ethics between users in the world of information technology will be created.

Kata kunci: *Ethic, Technology, Information*

Abstrak

Saat ini penggunaan teknologi informasi di masyarakat sudah bukan hal yang asing lagi karena penggunaannya sangat luas dan tidak terkendali. Tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai peran etika teknologi informasi di Indonesia. Metode yang dipakai dalam penulisan ini adalah metode kualitatif dengan melakukan kajian literatur terhadap beberapa hasil penelitian. Sebelum menggunakan teknologi harus mengetahui pengertian penggunaan teknologi informasi dan komunikasi serta prinsip-prinsip etika, prinsip-prinsip tersebut diikuti agar pengguna teknologi informasi dan komunikasi tidak melakukan pelanggaran. Pelanggaran etika dalam teknologi informasi salah satunya adalah pelanggaran terkait masalah ranah pribadi. Sehingga diharapkan terciptanya lingkungan yang saling menjaga etika antar pengguna dalam dunia teknologi informasi.

Kata kunci: Etika, Teknologi, Informasi

1. PENDAHULUAN

Teknologi informasi telah menyediakan metode berbeda dalam kehidupan orang, baik dalam komunikasi maupun penyimpanan informasi menurut Mukhsin (2020). Kemajuan teknologi informasi telah menciptakan metode penyampaian informasi, seperti sistem email untuk pengiriman catatan teks dan surat dokumen, sistem faksimili atau telekopi, jurnal elektronik, telekonferensi, dan transmisi data menurut Abraham-Ibe (2021). Sebuah mesin dapat membaca jaringan yang mengirimkan data dalam format. Selain itu, kemajuan teknologi informasi telah menyediakan metode dan alat untuk menyimpan informasi termasuk komputer dan media seperti pita magnetik, cakram atau *disk*, dan media optik.

Perkembangan dan perubahan sektor teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini sangat terkait dengan generasi muda. Generasi muda saat ini terhubung dalam konteks yang terus berubah ini, sehingga mereka harus bisa beradaptasi dengan baik, memilih dengan bijak, dan menggunakan teknologi dengan cerdas (Prasetya dkk, 2022). Salah satu solusi untuk meningkatkan pengetahuan generasi muda tentang etika penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang baik adalah dengan meningkatkan kesadaran mereka. Dalam menghadapi tantangan dalam mengakses informasi, kita harus pintar-pintar menyaring berita agar mendapatkan informasi yang berkualitas (Otulugbu and Ogunobo, 2022).

Seperti kita ketahui, Internet dapat memfasilitasi transmisi informasi dalam berbagai cara, seperti teks, gambar, video, animasi, grafik, *audio*, dan menjadikan informasi berharga (Bhandal dkk., 2024). Informasi yang ditawarkan bersifat serbaguna dan tidak terbatas, sehingga etika harus mengatur penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya di sekolah. Pentingnya etika menjadi sorotan, karena melalui pendidikan seseorang dapat mempelajari nilai-nilai moral dan berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan beretika baik. Oleh karena itu, kode etik harus diimplementasikan dalam bentuk kode etik yang lebih ketat bagi pengguna TIK (teknologi informasi komunikasi) menurut Othmany (2022).

Salah satu hal yang paling umum berkaitan dengan etika adalah pembajakan *software*. Masih terdapat keraguan apakah para profesional TI setuju akan kebutuhan pengaturan dari pemerintah tentang etika penggunaan TI saat ini. Pada saat yang sama, berkembang suatu kebutuhan untuk memasukkan etika dalam kurikulum sistem informasi menurut Kumalasari (2021). Pembajakan perangkat lunak merupakan topik yang masih diperdebatkan sampai saat ini. Beberapa penulis mendukung kegiatan pembajakan perangkat lunak karena adanya keuntungan yang tersembunyi, sedangkan di pihak lain ada yang menentang pembajakan perangkat lunak, dan mereka mengungkapkan masalah-masalah yang muncul akibat pembajakan perangkat lunak. menurut Naik (2023) memberikan argumen yang berbeda dalam mendukung pembajakan perangkat lunak. Mereka mengemukakan bahwa pembajakan perangkat lunak akan menyebabkan penyebaran duplikat perangkat lunak yang akan mengakibatkan penyebaran secara legal di pasar dan akan meningkatkan jumlah pemakai, sehingga pembajakan perangkat lunak akan mempengaruhi pengguna perangkat lunak untuk memakai perangkat lunak tersebut dan beberapa pemakai ini mungkin akan membeli perangkat lunak yang resmi (Tjandra dkk., 2025).

Pembajakan perangkat lunak bisa mempunyai pengaruh terhadap apresiasi orang terhadap pentingnya perilaku yang beretika. Mengambil hak milik orang lain tanpa menawarkan ganti-rugi adalah sama dengan mencuri menurut Nasywaa (2023). Ketika siswa melihat meluasnya pembajakan perangkat lunak di lingkungan akademis, hal itu mempengaruhi perilaku mereka. Seorang siswa yang menyalin perangkat lunak secara ilegal sebenarnya mengambil milik orang lain. Jika tindakan ini diperbolehkan oleh dosen, maka sikap tersebut akan menuju kepada kesimpulan bahwa pencurian dalam bentuk lain diperbolehkan juga. Hal ini akan menyebabkan rusaknya nilai-nilai sosial.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Kajian ini menggunakan metode kualitatif dan studi literatur untuk meneliti kode etik dalam penggunaan teknologi informasi di Indonesia. Penelitian kualitatif menganalisis data umum menjadi informasi spesifik, yang kemudian dikumpulkan dan diterjemahkan ke dalam bahasa ilmiah (Pradana dkk., 2024). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan fenomena yang ada di masyarakat terkait etika dalam teknologi informasi di Indonesia secara khusus serta menggunakan data literatur yang dikumpulkan dari *Google Scholar* serta berbagai macam *paper* lainnya sehingga tersusunlah *paper* studi literatur ini (Arsenio dkk., 2024).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara *etimologis*, kata etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu “*Ethikos*” yang artinya timbul dari suatu kebiasaan. Dalam hal ini etika memiliki sudut pandang normatif dimana objeknya adalah manusia dan perbuatannya. Ada juga pendapat para ahli. Menurut Soergarda Poerbakawatja, pengertian etika adalah suatu ilmu yang memberikan arahan, acuan, serta pijakan kepada suatu tindakan manusia. Drs. H. Burhanudin Salam berpendapat, etika adalah sebuah cabang ilmu filsafat yang membicarakan perihal suatu nilai-nilai serta norma yang dapat menentukan suatu perilaku manusia ke dalam kehidupannya. Sedangkan menurut Poerwadarminto, etika adalah ilmu pengetahuan tentang suatu perilaku atau perbuatan manusia yang dilihat dari sisi baik dan buruknya yang sejauh mana dapat ditentukan oleh akal manusia.

Etika adalah ilmu yang bertujuan untuk menentukan apakah suatu hal benar atau salah dalam kaitannya dengan pilihan-pilihan seseorang terhadap terhadap kemungkinan tindakan yang akan berdampak pada dirinya atau masyarakat secara keseluruhan. Arti lain dari etika yaitu sebagai moralitas atau nilai yang menjadi panduan untuk individu atau sekelompok orang dalam masyarakat untuk mengendalikan perilakunya serta melibatkan analisis (Nurmayuli dkk., 2024). Kemajuan teknologi informasi sangat dirasakan, salah satunya dalam perkembangan media sosial, era digital membuat semua aspek terkonsentrasi pada media digital, segala sesuatunya dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan praktis menurut Wijayanto (2022).. Maka perlu adanya batasan-batasan sikap dan perilaku dalam lingkup teknologi informasi. Terlebih lagi perilaku bermedia sosial masyarakat atau *netizen* di Indonesia terkenal cukup buruk, hal tersebut dapat terlihat ketika pola perilaku bermedia sosial netizen di Indonesia dianalisis oleh berbagai instansi baik dalam maupun luar negeri, salah satunya dalam *survey* oleh perusahaan pengembangan perangkat komputer asal Amerika yang terkenal yaitu *Microsoft* (Prasetya dkk., 2022).

Banyak aspek teknologi informasi yang berkaitan dengan etika, yaitu berkaitan dengan pemahaman dan penghormatan terhadap budaya serta pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan (Tumanggor dan Sazali 2025). Teknologi informasi telah mempengaruhi berbagai aspek dalam Perkembangan saat ini untuk membantu aktivitas manusia khususnya bagi generasi muda yang kini sedang menuntut ilmu (Putri dkk., 2022). Misalnya pengelolaan data siswa lebih mudah karena didukung oleh teknologi informasi, dan dalam proses belajar mengajar, teknologi informasi berfungsi sebagai sarana bagi siswa dan guru. Dalam pemanfaatan teknologi informasi, ada aspek yang harus diperhatikan agar tidak terjadi pelanggaran etika dalam teknologi informasi, yakni. Pengetahuan tentang teknologi informasi dan komunikasi atau kesadaran akan kemungkinan dan keterbatasannya, teknologi informasi dapat dimanfaatkan dengan baik dan benar dilarang meniru, mengubah, menggabungkan atau bahkan memisahkan ciptaan orang lain dengan cara yang cerdas untuk menghindari informasi palsu, dilarang menggunakan teknologi informasi untuk tujuan kriminal, dilarang menyebarkan

sesuatu yang tidak baik dan merugikan orang lain, dan tidak disaran untuk menyebarkan berita bohong (*hoax*) (Bilan dkk., 2023).

Cara mengatasinya adalah dengan melawan hoaks dari hilir hingga hulu yang dilakukan melalui berbagai upaya. Tujuannya adalah untuk mengatasi hal ini dengan meningkatkan literasi digital masyarakat, dan kemudian dengan memantau penyebaran konten palsu. Idealnya, komponen hilir dikurangi ketika peningkatan hilir beroperasi secara optimal. Keberhasilan tersebut tentunya dapat terwujud jika semua pihak dapat bekerja sama untuk meningkatkan literasi digital dan membatasi penyebaran penipuan dengan disiplin pribadi dan mengingatkan semua orang. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menekankan pentingnya masyarakat dalam meningkatkan literasi konten digital dan mengimbau masyarakat untuk aktif dan mandiri dalam meningkatkan literasi, serta dalam menerima dan memproduksi informasi. Tujuan dari petisi ini adalah agar masyarakat dapat teredukasi dan mengetahui cara menghasilkan konten digital yang baik agar tidak merugikan orang lain ketika disebarluaskan. Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terbatas, sehingga kesadaran dan independensi pribadi menjadi kunci menjaga ketertiban di dunia maya. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) juga memiliki batasan dan tidak bisa diikutsertakan dalam berbagai platform media digital seperti *YouTube*, *Netflix*, dll. pada. Oleh karena itu, diharapkan setiap orang dapat lebih memperhatikannya dengan selalu menjaga media sosialnya masing-masing. Semakin banyak platform media sosial, semakin besar pula peluang terpaparnya konten media sosial, sehingga masyarakat perlu kritis dan berhati-hati, serta melek teknologi dan siap menghadapi hal-hal baru di media digital. Pengenalan Komisi Penyiaran Daerah Indonesia (KPID) juga merupakan investasi penting dalam proses literasi. Komunikasi digunakan untuk menciptakan pemahaman masyarakat terhadap peristiwa baru atau digitalisasi yang terus berkembang sehingga menuntut masyarakat untuk beradaptasi dan mendidik diri dalam menghadapi peristiwa baru agar dapat bertahan.

Dalam dunia teknologi informasi, banyak sekali kejahatan yang dapat terjadi mulai dari penipuan yang terjadi secara *online*, pelanggaran hak cipta, penyebaran berita bohong serta persaingan yang tidak sehat yang biasanya ditindak dengan hukum yang tidak memuaskan. Sebab, tidak adanya dasar hukum untuk meminta beberapa prosedur hukum seperti pembuktian dan pembuktian (Cherniavskyi dkk., 2021). Untuk menghindari permasalahan tersebut, pemerintah membuat peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis. Peraturan tertulisnya berupa undang-undang ITE dan peraturan tidak tertulisnya berupa standar yang berlaku. Terlebih lagi di era disruptif teknologi ini perlunya etika dalam penggunaan *artificial intelligence*, sudahkah negara kita siap dalam menyambut era disruptif ini ataukah belum. Perkembangan teknologi informasi juga memberikan peluang peluang bagi tindakan kejahatan, seperti *hacking/cracking*, *illegal copy* atau pembajakan, dan sebagainya (Salsabilla dkk., 2025). Sehingga untuk menghindari tindakan tersebut, perlu dipahami etika yang mengatur penggunaan perangkat lunak teknologi informasi.

Etika ini sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya ialah sikap individu (yang, pada akhirnya, dipengaruhi oleh berbagai faktor lain seperti persepsi pentingnya masalah, konsekuensi tindakan, dan keyakinan), serta faktor-faktor lain. unsur-unsur dari Teori Perilaku Terencana dan Teori Tindakan Beralasan, teori keadilan, lingkungan, pengendalian, norma, dan karakteristik individu itu sendiri. Tidak diragukan lagi perilaku teknologi informasi yang tidak beretika meningkat bagi pengguna serta organisasi menurut Puspitarani (2025).

4. KESIMPULAN

Kesimpulan yang diperoleh dari studi literatur ini adalah kemajuan teknologi informasi di Indonesia harus serta merta diiringi dengan edukasi yang massif kepada masyarakat terhadap etika pola perilaku. Etika dalam teknologi informasi melibatkan pertimbangan isu-isu seperti

privasi, keamanan data, hak cipta, etika peretasan (termasuk peretasan atau peretasan tidak sah), serta perilaku *online* yang konsisten dengan nilai dan norma sosial yang sesuai. Penting untuk bersikap etis ketika menggunakan teknologi informasi untuk mencegah penyalahgunaan teknologi dan menjaga kepercayaan dalam komunikasi *online* maupun *offline*. Etika dalam teknologi informasi juga mencakup perlindungan informasi pribadi, menghormati privasi orang lain, mencegah penyebaran informasi palsu (*Hoax*) atau berbahaya, serta tindakan yang mendukung keamanan dunia maya dan integritas sistem komputer.

Sebagai pengguna teknologi, kita sebagai pengguna teknologi tidak dapat menggunakannya secara sembarangan. Ada beberapa etika yang harus diperhatikan antara lain:

1. Penggunaan peralatan teknis secara benar dan sesuai prosedur.
2. Jangan mengunjungi situs ilegal.
3. Jangan mengungkapkan informasi orang lain.
4. Tidak merusak atau mengganggu informasi orang lain.
5. Gunakan alat pendukung yang memenuhi standar hukum.
6. Jangan memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang bertentangan dengan kelaziman.
7. Jangan menjiplak dan mengakui hak cipta orang lain.
8. Saat mencari referensi, selalu cantumkan sumbernya untuk menghindari plagiarisme.
9. Patuhi etika ketika berhadapan dengan orang lain.
10. Mengunjungi situs web resmi, meskipun berbayar..

Referensi

- Prasetya, A., Retnasary, M., & Azhar, D. A. (2022). Pola perilaku bermedia sosial netizen Indonesia menyikapi pemberitaan viral di media sosial. *Journal of Digital Communication and Design (JDCODE)*, 1(1), 1-12.
- Kumalasari, V. (2021). Etika Profesi, Dalam Bidang Teknologi Informasi. *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 1-75.
- Naik, S. R., & Naik, S. R. (2023). Intellectual Property Rights And Digital Piracy In India: Assessing Privacy Risks Of Pirated Software And Benefits Of Open Source Software.
- Nasywaa, N. A. (2023). *Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap software yang dibuat secara bersama-sama: Joint authorship* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Pradana, D. W., & Amol, F. (2024). Etika Teknologi: Kajian Sistematis, Trend Dan Potensi Riset Etika Teknologi Digital. *Journal of Information System, Graphics, Hospitality and Technology*, 6(2), 51-57.

- Nurmayuli, N., Muchfazillah, N., Hayati, M. A., & Nurmaliha, N. (2024). Isu Sosial Dan Etika Dalam Sistem Informasi Manajemen. *Desultanah: Journal Education and Social Science*, 2(2), 15-30.
- Wijayanto, A. (2022). Sistem Informasi Dan Teknologi Digital Era Metaverse.
- Cherniavskyi, S., Babanova, V., Vartyletska, I., & Mykytchuk, O. (2021). Peculiarities of the economic crimes committed with the use of information technologies. *European Journal of Sustainable Development*, 10(1), 420-420.
- Salsabilla, A. A., Hariyana, T. D., & Manfaluthi, A. (2025). Law Enforcement of Cracking Criminal Actions from The Perspective of Special Criminal Law in Indonesia. *UNISKA LAW REVIEW*, 5(2), 173-189.
- Puspitarani, S., Masitoh, R. D., Andini, W., & Parhusip, J. (2025). Dampak Teknologi Informasi dan Etika Profesi terhadap Kinerja dan Integritas Profesional di Era Digital. *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH*, 3(1), 16-20.
- Tumanggor, T., & Sazali, H. (2025). Etika Regulasi dan Kebijakan Media Digital: Meningkatkan Kesadaran Publik di Era Informasi. *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika dan Komunikasi*, 6(3), 1657-1669.
- Putri, M., Lestari, R. D., Matondang, S., & Sunardi, N. (2022). Pengaruh teknologi terhadap perkembangan Islam di era remaja milenial. *Jurnal Informatika Dan Teknologi Pendidikan*, 2(2), 49-55.
- Arsenio, D., Abdurrahman, Y., Tania, A. L., & Idaman, N. (2024). Peran Dan Praktik Artificial Intelligence Terhadap UMKM: Systematic Literature Review. *Jurnal Media Informatika*, 6(1), 470-477.
- Mukhsin, M. (2020). Peranan teknologi informasi dan komunikasi menerapkan sistem informasi desa dalam publikasi informasi desa di era globalisasi. *Teknokom*, 3(1), 7-15.
- Bhandal, S., Mann, S. K., & Mohapatra, L. (2024). Importance of Information and Communication Technology in Extension Education. *A Comprehensive Textbook of Extension Education and Communication Management*, 187.
- Al-Othmany, D. (2022, February). Ethical aspects of Information and Communication Technologies (ICT). Inter.
- Abraham-Ibe, I. G. (2021). Information and communication technology (ICT) and improved method of office management/administration. *Afr. Sch. J. Mgt. Sci. Entrep*, 23, 199-214.
- Otulugbu, D., & Ogunbo, M. M. (2022). Ethical issues and information communication technology (ICT) use in the new era. *International Journal of Knowledge Content Development & Technology*, 12(3).
- Tjandra, H., Tampanguma, M. Y., & Prayogo, P. (2025). Tinjauan Yuridis Pengaturan Penggunaan Software Windows Legal Dalam Sistem Hukum Indonesia. *LEX PRIVATUM*, 15(5).
- Bilan, Y., Oliinyk, O., Mishchuk, H., & Skare, M. (2023). Impact of information and communications technology on the development and use of knowledge. *Technological Forecasting and Social Change*, 191, 122519.